



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmpmsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/14/TK/DPMPSTP/II/2024
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM SAKOLAKU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudari Ayu Wulandari, M.Pd tanggal 5 Februari 2024 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/5473/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal Taman Kanak - Kanak (TK) ISLAM SAKOLAKU dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) ISLAM SAKOLAKU yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak – Kanak (TK) : ISLAM SAKOLAKU
Alamat : Blok Ahad RT 007 RW 002 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 21 Februari 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
ANDRE PRASETYO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. APU-392/AH.02.01-Thn. 2008 Tgl. 11 Agustus 2008
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3-XVII-PPAT-2009 Tgl. 8 April 2009
Daerah Kerja : Kabupaten Sumedang

Kantor : Jln. Gatot Mangkupraja No. 5 Sumedang

- S A L I N A N -

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN
.....
AL GHIFARY SUMEDANG
.....

NOMOR : 09.- TANGGAL : 25 Juni 2020
.....

PENGHADAP : 1. Tn. FERRY FIRMANSYAH ;
.....
2. Nn. FITRI ;
.....
3. Tn. RANGGA SAPUTRA ;
.....
4. Ny. NIKITA DEWI AMANAH ;
.....
5. Ny. EGI SUGIANI ;
.....
.....
.....
.....

PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN

AL GHIFARY SUMEDANG

Nomor : 09.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-06-2020 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh), pukul 13.30 (tiga belas lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Berada dihadapan saya, ANDRE PRASETYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sumedang, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan FERRY FIRMANSYAH, lahir di Sumedang, pada tanggal 16-11-1986 (enam belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Sumedang, Dusun Cikamuning, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Cimarias, ----- Kecamatan Pamulihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211131611860016; -----
2. Nona FITRI, lahir di Sumedang, pada tanggal 10-07-1994 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Sumedang, Dusun Cikamuning, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Cimarias, ----- Kecamatan Pamulihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211135007950002; -----
3. Tuan RANGGA SAPUTRA, lahir di Sumedang, pada tanggal 23-11-1994 (dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Sumedang, Dusun Cicelot, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008,



sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumedang, Lingkungan Naleqong, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3211176704890003. -----


Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka para ----- penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat tanpa memakai perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Sumedang,



(ANDRE PRASETYO, S.H., M.Kn.)